ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)

1. Lahirnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tangung jawab dankewajiban Negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat.Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Negara. Indonesia seperti halnya negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan funded social security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal.

Terbentuknya PT Jamsostek (Persero) mengalami proses yang panjang, dimulai dari UU No.33/1947jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU No.14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. Secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan.

24



× a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang

Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula Peraturan Pemerintah (PP) No.34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek.²⁹

Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga (JAMSOSTEK).Dan melalui PP No.36/1995 ditetapkannya PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial.

Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang itu berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2, yang kini berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan

²⁹Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 179-180.



Hak Cipta Dilindungi Undang-U

milik UIN

2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya t

memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja.

Kiprah Perusahaan PT Jamsostek (Persero) yang mengedepankan kepentingan dan hak normatif Tenaga Kerja di Indonesia dengan memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya terus berlanjutnya hingga berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011.

Tahun 2011, ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai dengan amanat Undang-Undang, tanggal 1 Januari 2014 PT Jamsostek akan berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT Jamsostek tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015.

Pada tahun 2014 Pemerintah menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai program jaminan sosial bagi masyarakat sesuai Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011, Pemerintah mengganti nama Askes yang dikelola PT. Askes Indonesia (Persero)

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

menjadi BPJS Kesehatan dan mengubah Jamsostek yang dikelola PT. Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan.

Untuk menyelenggarakan program jaminan sosial, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial, dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan dibentuk guna menyelenggarakan program jaminan kesehatan, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan dibentuk guna menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, aset BPJS antara lain bersumber dari modal awal dari Pemerintah, yang merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Modal awal dari Pemerintah untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Untuk mendukung operasionalisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Negara Republik Indonesia perlu memberikan modal awal kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Pemberian modal awal kepada Badan Penyelenggara

Dilarang . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013.

Dengan diberikannya modal awal dari Negara kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, bersumber dari

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013

15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran

2013, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Modal Awal untuk

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Menyadari besar dan mulianya tanggung jawab tersebut, BPJS Ketenagakerjaan pun terus meningkatkan kompetensi di seluruh lini pelayanan sambil mengembangkan berbagai program dan manfaat yang langsung dapat dinikmati oleh pekerja dan keluarganya.

Kini dengan sistem penyelenggaraan yang semakin maju, program BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan manfaat kepada pekerja dan pengusaha saja, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

milik

2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. 30

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Sedangkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial.

2. Hak dan Kewajiban Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)

Sebagai program publik, BPJS Ketenagakerjaan memberikan hak dan membebani kewajiban secara pasti bagi pengusaha dan tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 mengatur program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kematian (JK), sedangkan kewajiban peserta adalah tertib administrasi dan membayar iuran.

Dalam meningkatkan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan tidak berhenti melakukan terobosan melalui sistem online guna

State Islamic University of Sultan Syarii Nas

³⁰ www.bpjsketenagakerjaan.go.id

2

menyederhanakan sistem layanan dan kecepatan pembayaran klaim hari tua (JHT).

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaanmenyelenggarakan empat program yakni:

a. Jaminan Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja merupakan kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja termasuk sakit akibat hubungan kerja, demikian pula terhadap kecelakaan kerja yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang kembali melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui. Perusahaan wajib melindungi karyawannya dari kecelakaan kerja, terutama bila karyawannya bekerja di sektor yang rawan kecelakaan.BPJS Ketenagakerjaan memberikan jaminan kecelakaan kerja, jadi karyawan akan mendapatkan kompensasi dan rehabilitasi jika mengalami kecelakaan kerja.

Iuran jaminan kecelakaan kerja ini sepenuhnya ditanggung oleh pengusaha. Besarnya iuran sangat tergantung dari tingkat resiko kecelakaan yang mungkin terjadi dari suatu jenis usaha tertentu, semakin besar tingkat resiko tersebut, semakin besar iuran kecelakaan kerja yang harus dibayar dan sebaliknya, semakin kecil tingkat resiko semakin kecil pula iuran yang harus dibayar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Dilarang

sebagian atau seluruh karya tulis

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

milik UIN

2

Penyetoran iuran dilakukan oleh pengusaha kepada badan penyelenggara, dilakukan setiap bulan dan disetor secara lunas paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya. Keterlambatan pembayaran iuran dikenakan denda. Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak atas jaminan kecelakaan kerja berupa penggantian biaya berupa:

a. Biaya pengangkutan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja

- a. Biaya pengangkutan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja ke rumah sakit atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan.
- b. Biaya pemeriksaan dan atau perawatan selama di rumah sakit, termasuk rawat jalan.
- c. Biaya rehabilitasi berupa alat bantu dan atau alat ganti bagi tenaga kerja yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja.³¹

Program jaminan kecelakaan kerja, sebagai berikut:

- a) memberikan perlindungan atas risiko-risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
- b) Iuran dibayarkan oleh pemberi kerja yang dibayarkan (bagi peserta penerima upah), tergantung pada tingkat risiko lingkungan kerja, yang besarnnya dievaluasi paling lama 2 (tahun) sekali.

State Islamic University of Sultan Sya

³¹ Lalu Husni, SH., M.Hum, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 117-120.



2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Manfaat dari program jaminan kecelakaan kerja, antara lain:

- 1. Pelayanan kesehatan (perawatan dan pengobatan), antara lain:
 - pemeriksaan dasar dan penunjang;
 - perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
 - rawat inap dengan kelas ruang perawatan yang setara dengan kelas 1 rumah sakit pemerintah;
 - perawatan intensif (HCU, ICCU, ICU);
 - penunjang diagnostic;
 - pengobatan dengan obat generik (diutamakan) dan/atau obat bermerk (paten)
 - pelayanan khusus;
 - alat kesehatan dan implant;
 - jasa dokter/medis;
 - j) operasi;
 - transfusi darah (pelayanan darah); dan
 - rehabilitasi medik. 1)
- 2. Santunan berbentuk uang, antara lain:
 - Penggantian biaya pengangkutan a)
 - Sementara tidak mampu bekerja
 - Santunan kecacatan
 - Santunan kematian dan biaya pemakaman
- 3. Program Kembali Bekerja (Return to Work) berupa pendampingan kepada peserta yang mengalami kecelakaan kerja dan penyakit

K a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang akibat kerja yang berpotensi mengalami kecacatan, mulai dari peserta masuk perawatan di rumah sakit sampai peserta tersebut dapat kembali bekerja. milik UIN 4. Kegiatan Promotif dan Preventif untuk mendukung terwujudnya

- keselamatan dan kesehatan kerja sehingga dapat menurunkan angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
- 5. Rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) dan/atau alat ganti (prothese) bagi Peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat Kecelakaan Kerja untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medic.
- 6. Beasiswa pendidikan anak bagi setiap peserta yang meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap akibat kecelakaan kerja sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk setiap peserta.
- 7. Terdapat masa kadaluarsa klaim 2 tahun sejak kecelakaan terjadi dan tidak dilaporkan oleh perusahaan.

Jaminan Hari Tua

Hak untuk mendapatkan jaminan hari tua tujuannya untuk mengganti terputusnya penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat, dan hari tua. Penyelenggaraannya dilakukan secara sistem tabungan hari tua BPJS Ketenagakerjaan dan dibayar saat karyawan

- Dilarang Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan,
- sebagian atau seluruh karya tulis penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

K a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber yang bersangkutan pensiun di usia 55 tahun, atau telah memenuhi persyaratan tertentu. Misalnya berhenti bekerja setelah lima tahun menjadi peserta atau karena menjadi PNS/TNI/Polri. 32

Hari tua adalah umur pada saat produktivitas tenaga kerja menurun, sehingga perlu diganti dengan tenaga kerja yang lebih muda. Jaminan hari tua dimaksudkan untuk dapat memberikan bekal bagi tenaga kerja setelah ia berhenti kerja, sehingga dapat memberikan bekal untuk hidupnya.

Tabungan hari tua ini dibayarkan secara patungan oleh perusahaan dan karyawan yang bersangkutan, dengan pembagian 3,7 persen dari perusahaan dan 2 persen dari karyawan dari total gaji yang didapatkan.

Sedangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi besarnya jaminan hari tua adalah:

- 1. Usia
- 2. Masa kerja
- 3. Lama kepesertaan

Berkenaan dengan jaminan hari tua, maka di dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 ditegaskan waktu pembayarannya, yakni:

- a. Telah mencapai usia 55 tahun, atau
- b. Cacat total tetap setelah ditetapkan oleh dokter.

³²Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggara Jaminan Hari Tua.



<u>×</u>

milik UIN

Suska

c. Jaminan Pensiun

Jaminan pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.Manfaat pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan setiap bulan kepada peserta yang memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau kepada ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia.Peserta program jaminan pensiun adalah pekerja yang terdaftar dan telah membayar juran.³³

Penerima Manfaat Pensiun adalah peserta atau ahli waris peserta yang berhak menerima manfaat pensiun. Iuran Jaminan Pensiun yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta dan pemberi kerja. Masa Iur adalah jumlah bulan pelunasan pembayaran iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Selain itu, pemberi kerja juga dapat mengikuti Program Jaminan Pensiun sesuai dengan penahapan kepesertaan.Pekerja yang didaftarkan oleh pemberi kerja mempunyai usia paling banyak 1 (satu) bulan sebelum memasuki usia pensiun. Usia pensiun untuk pertama kali ditetapkan 56 tahun dan mulai 1 Januari 2019, usia pensiun menjadi 57 tahun dan selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

lamic University of Sultan Syar

if Kaem

³³Pasal 1 Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 45 tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Pensiun

2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai Usia Pensiun 65 tahun.

Kepesertaan pada program Jaminan Pensiun mulai berlaku sejak Pekerja terdaftar dan Iuran pertama telah dibayarkan dan disetor oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam hal pemberi kerja nyata-nyata lalai tidak mendaftarkan Pekerjanya, Pekerja dapat langsung mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan. Dalam hal peserta pindah tempat kerja, Peserta wajib memberitahukan kepesertaannya kepada Pemberi Kerja tempat kerja baru dengan menunjukkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya Pemberi Kerja tempat kerja baru meneruskan kepesertaan pekerja.

Jaminan untuk karyawan ini baru disahkan pertengahan tahun lalu. Jadi kehidupan yang layak bagi peserta, yaitu karyawan dan/atau ahli warisnya saat karyawan memasuki usia pensiun, mengalami cacat bahkan tidak heran banyak karyawan yang belum mengetahui bahwa BPJS Ketenagakerjaan juga melakukan perlindungan karyawan setelah pensiun dengan jaminan pensiun.

Jaminan pensiun merupakan jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan untuk mempertahankan derajat total tetap atau meninggal dunia. Mereka mendapatkan sejumlah uang yang dibayarkan setiap bulan.Karyawan yang memperoleh jaminan pensiun



2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantu

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantu

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber ini merupakan mereka yang bekerja di sektor swasta atau perseorangan.Iuran program jaminan pensiun ini dihitung sebesar 3 persen, yaitu 2 persen dibayarkan perusahaan, sementara satu persen dibayarkan oleh pekerja.

d. Jaminan Kematian

Meninggalnya tenaga kerja merupakan keadaan yang memberatkan sosial ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu perlu diberikan hak atas jaminan kepada ahli waris yang disebut dengan jaminan kematian. Kematian yang mendapatkan santunan adalah tenaga kerja yang meninggal dunia saat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011, pemberi kerja wajib mendaftarkan seluruh pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap menurut ketentuan Perundang-Undangan. Pemberi kerja (Perusahaan) dalam hal ini selain mendaftarkan juga menarik iuran dari pekerja dan membayarkan berdasarkan pembagian kewajiban antara pemberi kerja dan pekerja.

Kewajiban masing-masing pihak adalah sebagai berikut:

1. Pemberi kerja

a. JKK: 0,24% - 1,74% (sesuai dengan rate kecelakaan kerja berdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun

³⁴Sedjung H.Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*,s(Jakarta:Rieneka Citra,2001),h.134.



a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian)

- b. JK: 0,3%
- c. JHT: 3,7%
- d. JP: 2%
- 2. Pekerja
 - a. JHT: 2%
 - b. JP:1%

3. Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)

Semua pekerja di Indonesia wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Baik mereka yang bekerja di sektor formal maupun di sektor non formal. Pihak perusahaan harus mendaftarkan pegawai mereka untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan juga menanggung sejumlah iuran BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peserta BPJS Ketenagakerjaan menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 pasal 1 ayat (3) tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. Sedangkan Penahapan Kepesertaan adalah tahapan yang dilakukan oleh pemberi kerja untuk mendaftarkan

Dilarang Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



milik UIN

2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

sebagian atau seluruh karya tulis

dirinya dan pekerjanya sebagai peserta sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti kepada BPJS Ketenagakerjaan.³⁵

Dalam pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.³⁶ Sedangkan peserta itu sendiri merupakan pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara, yaitu peserta penerima upah yang terdiri dari pekerja pada perusahaan dan pekerja pada orang perseorangan.

Setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program Jaminan Sosial wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai Peserta kepada BPJS, sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.

- 4. Tanggung **Jawab** Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)
 - a. Tugas BPJS Ketenagakerjaan, sebagai berikut:
 - 1) Melakukan dan/atau menerima pendaftaran Peserta;
 - 2) Memungut dan mengumpulkan Iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja;
 - 3) Menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah;
 - 4) Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta

³⁵ Pasal 1 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial

⁶Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska R
- Dilarang Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- 5) Mengumpulkan dan mengelola data Peserta program Jaminan Sosial;
- 6) Membayarkan Manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial; dan
- 7)Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program

 Jaminan Sosial kepada Peserta dan masyarakat.
- b. Fungsi BPJS Ketenagakerjaan adalah BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun, dan jaminan hari tua.

B. Ketenagakerjaan

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa ketenagakerjaan adalah hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.³⁷ Menurut Imam Sopomo, perburuhan ketenagakerjaan adalah suatu himpunan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berkenaan dengan kejadian saat seseorang bekerja pada orang lain menerima upah.³⁸ Menurut dengan Molenaar, perburuhan atau ketenagakerjaan adalah bagian segala hal yang berlaku, yang pokoknya mengatur hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha, antara tenaga kerja dan tenaga kerja. mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar

³⁷Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ³⁸Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya, 2003), h. 61



K a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.

Tujuan dari hukum ketenagakerjaan adalah:

- a. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
- b. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
- c. memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.³⁹

Dari tujuan diatas menunjukkan bahwa hukum ketenagakerjaan harus menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan bagi pihak-pihak yang terkait dalam proses produksi, untuk dapat mencapai ketenangan bekerja dan kelangsungan berusaha.⁴⁰

1. Tenaga Kerja

Orang yang menjalankan pekerjaan disebut dengan pekerja. Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam lain.41 Apabila pekerja tersebut menjalankan pekerjaan bentuk dilingkungan pemerintahan, ia disebut Pegawai Negeri Sipil, apabila pekerjaan itu dilaksanakan di lingkungan perusahaan atau lembaga swasta

³⁹Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

⁴⁰Lalu Husni, SH., M.Hum, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 21-24.

⁴¹Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini t

Hak

milik UIN

2

ia disebut karyawan. Pekerja menjalankan pekerjaan menurut keahlian khusus dibidang ilmu yang dikuasainya disebut menurut keahlian khususnya itu, misalnya Dokter, Notaris, Pengacara, Akuntan, Apoteker, Pilot, Juru Rawat, Bidan, Masinis, Guru dan sebagainya.

Sedangkan berbagai teori dan konsep tenaga kerja itu sendiri yang ditemui di dalam literature secara umum adalah semua orang atau penduduk usia kerja yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pekerjaan. Sebagaimana yang sampaikan oleh Darza, bahwa tenaga kerja adalah bagian dari penduduk usia kerja secara fisik dan mental mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (secara umum usia 15 tahun atau lebih). Jadi tenaga kerja identik dengan penduduk di suatu Negara yang dapat memproduksi barang dan jasa.⁴²

Menurut Simanjuntak tenaga kerja adalah menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, secara fisik kemampuan bekerja diukur dengan usia. Dengan kata lain, orang dalam usia tersebut dinamakan tenaga kerja, secara singkat tenaga kerja didefenisikan sebagai penduduk dalam usia kerja. Menurut SubriTenaga kerja adalah penduduk

niversity of Sulta

Karim Kiau

⁴²Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 59-62.

⁴³Sendjun H Manululang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Citra, 1998), h.3.

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Dilarang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah penduduk dalam suatu Negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja. Menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Tenaga kerja adalah orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu, orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. Sedangkan tenaga kerja secara umum adalah setiap orang, tidak membedakan antara laki-laki dengan perempuan, baik tetap maupun tidak. Menurut tidak.

2. Pengusaha

Dalam pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa, pengusaha adalah:

- a. Orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- c. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.⁴⁶

State I

slamic University of Sultan

rit Kusim Kiau

 ⁴⁴Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 ⁴⁵ Subijanto, *Peran Negara Dalam Hubungan Tenaga Kerja Indonesia*, (Jakarta: Surya Citra, 2011), h. 78.

⁴⁶Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang milik UIN sebagian atau seluruh karya tulis 2 ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Menurut Abdulkadir Muhammad, pengusaha diartikan orang yang

menjalankan perusahaan maksudnya mengelola sendiri perusahaannya baik dengan dilakukan sendiri maupaun dengan bantuan pekerja. Dalam hubungan hukum konsumen, pengertian pengusaha menurut Mariam Darus Badrulzaman memiliki arti luas yaitu mencakup produsen dan pedagang perantara (tussen handelaar). Sedangkan dalam pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau

Dari pengertian yang diberikan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan dan para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengusaha bukan saja orang yang memiliki perusahaan tetapi juga orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan perusahaan yang bukan miliknya, seperti halnya pengurus perusahaan.

penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan

membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.⁴⁷

3. Perusahaan

Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Berdasarkan lapangan usaha, ada beberapa jenis perusahaan yaitu perusahaan ekstraktif, perusahaan agraris, perusahaan industri, perusahaan perdagangan, dan perusahaan jasa. Sedangkan berdasarkan kepemilikan, perusahaan dibagi menjadi tiga

⁴⁷ Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial



Dilarang

milik UIN

2

yaitu perusahaan negara, perusahaan koperasi dan perusahaan swasta. Di indonesia ada banyak bentuk perusahaan seperti CV, PT, Firma, Persero, PMA, dan lain sebagainya.

Dalam pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003,

Dalam pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, Perusahaan adalah:

- a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.⁴⁸

Menurut Andasasmita, Perusahaan adalah mereka yang secara teratur berkesinambungan dan terbuka bertindak dalam kualitas tertentu mencapai keuntungan bagi diri mereka. Menurut Abdul Kadir Muhammad, Istilah perusahaan mengacu pada badan hukum dan perbuatan badan usaha dalam menjalankan usahanya. Lebih lanjut, Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Menurut molengraaff, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak ke luar untuk memperoleh penghasilan dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perjanjian perdagangan.⁴⁹ Sedangkan pengertian dari perusahaan itu sendiri

nencantumkan dan menyebutkan sumber: , penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

niversity of Sulta

⁴⁸ Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

⁴⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h. 8

milik

uska

adalah setiap usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik perorangan atau persekutuan yang mempekerjakan para pekerja dengan mendapatkan imbalan berupa upah. Hak-Hak Tenaga Kerja

a. Keselamatan Kerja

Pasal 9 Undang-Undang No.14 Tahun 1969 tentang pokokpoko Mengenai Tenaga Kerja menyatakan bahwa "Setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan moral agama". Untuk mewujudkan perlindungan tenaga kerja tersebut maka pemerintah melakukan upaya pembinaan norma dibidang ketenagakerjaan. dalam pengertian pembinaan ini sudah mencakup pengertian pembentukan, penerapan dan pengawasan norma itu sendiri. Hal ini secara tegas dinyatakan pada pasal 10 Undang-Undang No. 14 tahun 1969.

Ditinjau dari segi keilmuan, keselamatan dan kesehatan kerja dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja di tempat kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja harus diterapkan dan dilaksanakan di setiap tempat yang didalamnya terdapat tiga unsur yaitu:

- 1. Adanya suatu usaha, baik itu usaha yang bersifat ekonomis maupun usaha sosial.
- 2. Adanya sumber bahaya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang sebagian atau seluruh karya tulis untuk kepentingan pendidikan, ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber 3. Adanya tenaga kerja yang bekerja di dalamnya, baik secara terus menerus maupun hanya sewaktu-waktu.

Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja (perusahaan) dilakukan secara bersama-sama oleh pimpinan atau pengurus perusahaan dan seluruh tenaga kerja. Dalam pelaksanaannya pimpinan atau pengurus dapat dibantu oleh petugas keselamatan dan kesehatan kerja dari tempat kerja/perusahaan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan petugas keselamatan dan kesehatan kerja adalah karyawan yang mempunyai pengetahuan atau keahlian di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, dan ditunjuk oleh pimpinan atau pengurus tempat kerja/perusahaan untuk membantu pelaksanaan usahanya.

b. Kesehatan Kerja

Kesehatan kerja adalah bagian dari ilmu kesehatan yang bertujuan agar tenaga kerja memperoleh keadaan kesehatan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial sehingga memungkinkan dapat bekerja secara optimal.

Tujuan Kesehatan Kerja, adalah:

- a. Meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya baik fisik, maupun sosial.
- b. Mencegah dan melindungi tenaga kerja dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi lingkungan kerja.



2

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluru
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, sebagian atau seluruh karya tulis penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- Menyesuaikan tenaga kerja dengan pekerjaan atau pekerjaan dengan tenaga kerja.
- d. Meningkatkan produktivitas.

Sumber-sumber bahaya bagi Kesehatan Tenaga Kerja,adalah:

- a. Kerja yang terpaksa/dipaksakan yang tidak sesuai dengan kemampuan.
- b. Suasana kerja yang tidak menyenangkan.
- c. Pikiran yang senantiasa tertekan terutama karena sikap atasan atau teman kerja yang tidak sesuai.
- d. Pekerjaan yang cenderung lebih mudah menimbulkan kecelakaan.

c. Upah

Disamping jenis pekerjaan, tentunya kita mengenal upah yang akan diberikan kepada pekerja. Pada pasal 1 ayat (30) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilakukan. Pada pasal 1 ayat (13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Pensiun, Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

 $^{^{50}\}mathrm{Pasal}$ 1 ayat (30) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan



Hak

milik UIN

× a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tu

untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangundangan, termasuk tunjangan yang bersifat tetap bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.⁵¹ Dalam peraturan pemerintah No.8 Tahun 1981 tentang perlindungan upah disebutkan bahwa upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atas jasa yang telah atau dilakukan, dinyatakan atau dinilai, dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut persetujuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibayarkan atas suatuperjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan, bonus, baik untuk buruh itu sendiri maupun keluarganya. Menurut Profesor Imam Soepomo, upah adalah pembayaran yang diterima oleh buruh selama dia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan. Sedangkan pengertian upah itu sendiri adalah imbalan yang harus diterima oleh pekerja terhadap apa yang telah dilakukannya dalam menghasilkan sesuatu yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.

bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja,

Dari pengertian di atas jelaslah bahwa sesungguhnya upah dibayarkan berdasarkan kesepakatan para pihak, namun untuk menjaga agar jangan sampai upah yang diterima terlampau rendah, maka Pemerintah turut serta menetapkan standar upah terendah melalui Peraturan Perundang-Undangan. Inilah yang lazim disebut upah minimum.

⁵¹Pasal 1 ayat (13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2015



Hak

milik UIN Suska

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Hak untuk menerima upah timbul pada saat adanya hubungan kerja dan berakhir pada saat hubungan kerja putus. Pengusaha dalam menetapkan upah tidak boleh deskriminasi antara buruh laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya. Agar tenaga kerja dapat hidup dengan layak maka diatur perlindungan hukum mengenai upah sesuai dengan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu: "Setiap Warga Negara berhak atas pekerjaan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". 52 Pasal ini dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu pasal 88 ayat (1) "Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak adalah jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sadang, perumahan, kesehatan, dan jaminan hari tua.⁵³

Macam-macam upah adalah sebagai berikut:

- Upah minimum sub sektoral regional adalah upah yang berlaku untuk semua perusahaan pada sub sektor tertentu dalam aerah tertentu.
- Upah minimum sektoral regional adalah upah minimum yang berlaku untuk semua perusahaan pada sektor tertentu dalam daerah tertentu.
- Upah minimum regional adalah upah minimum yang berlaku untuk c. semua perusahaan dalam daerah tertentu. 54

⁵²Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

⁵³Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003

⁵⁴Djumialdji, *Perjanjian Kerja*, (Bumi Aksara, 1997), h. 43.